ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pengawasan Kosmetik di Indonesia Berdasarkan Perbandingan dengan *Cosmetic Act* Korea Selatan

Tina Yulinda
Universitas Nusa Putra Sukabumi, Indonesia
Email: tinayulinda29@gmail.com

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 10 Oktober 2026
Accepted: 12 Oktober 2026

Keywords: *Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Kosmetik, Tanggung Jawab Hukum*

Abstract: *Meningkatnya penggunaan kosmetik di Indonesia seiring perubahan gaya hidup dan perkembangan industri global tidak selalu diiringi jaminan keamanan konsumen. Masih ditemukannya produk berbahaya, bahkan yang telah memiliki izin edar BPOM, menunjukkan kelemahan pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha kosmetik serta membandingkannya dengan sistem pengawasan Korea Selatan berdasarkan Cosmetic Act. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menegaskan perlunya penguatan mekanisme pre-market dan post-market guna meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Tren konsumsi kosmetik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan produk kosmetik tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelengkap penampilan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat, sehingga mendorong lahirnya berbagai merek, baik dari dalam maupun luar negeri. Data yang dihimpun dari portal Indonesia.go.id mengungkapkan bahwa jumlah pelaku usaha di sektor kosmetik mengalami lonjakan dari 819unit pada 2021 menjadi 913unit pada 2022, mencerminkan pertumbuhan sekitar 20,6 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 1.010 perusahaan pada 2023. Lebih jauh, segmen perawatan diri dan skincare mencatatkan nilai pasar yang melampaui USD 3 miliar pada 2022, menandakan tingginya minat konsumsi masyarakat terhadap produk kecantikan (Indonesia.go.id, 2024).

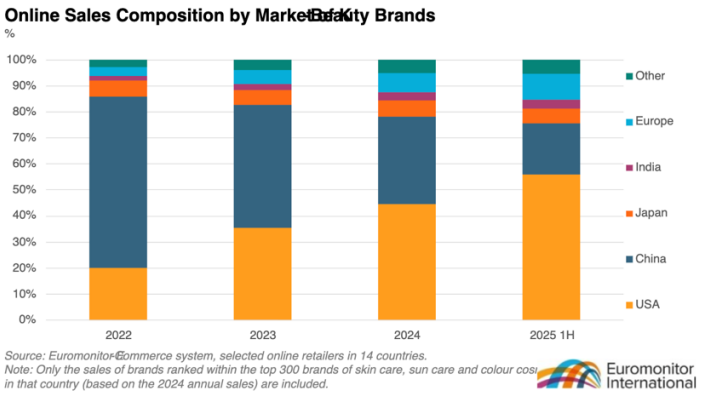
Di balik geliat pertumbuhan itu, terdapat realitas yang mengkhawatirkan. Kehadiran beragam produk kosmetik di pasaran tidak selalu disertai dengan jaminan keamanan yang memadai bagi konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mencatat adanya 23 produk kosmetik yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya dalam kurun waktu Juli hingga September 2025, dan yang memprihatinkan, sebagian dari produk tersebut bahkan sebelumnya telah memiliki izin edar resmi sebelum akhirnya dicabut dan ditarik dari peredaran (Beautynesia, 2025).

Kondisi demikian menempatkan konsumen pada posisi yang rentan secara struktural. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang mewajibkan

konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi pada produk sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf a. Namun secara faktual, konsumen tidak memiliki kemampuan maupun akses untuk memverifikasi secara material kebenaran kandungan produk berdasarkan informasi yang disajikan oleh pelaku usaha. Konsumen pada umumnya hanya mampu mengandalkan keterangan pada label, kampanye produk, serta status izin edar sebagai tolak ukur keamanan.

Dalam konteks ini, kewajiban pelaku usaha menjadi sorotan utama. Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara eksplisit mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan bahwa mutu produk yang diproduksi dan/atau diedarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Umboh, 2018). Meskipun ketentuan normatif mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha telah tersedia, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan tersebut belum terwujud secara optimal. Ditemukannya produk berbahaya dengan nomor notifikasi resmi mengindikasikan celah yang nyata dalam sistem pengawasan, baik pada tahap sebelum produk dipasarkan (*pre-market*) maupun setelah beredar di tangan konsumen (*post-market*).

Penelitian ini menjadikan sistem pengawasan kosmetik Korea Selatan sebagai acuan komparatif. Pilihan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, industri kosmetik Korea Selatan telah berkembang menjadi salah satu episentrum tren kecantikan global yang dikenal dengan label K-Beauty; kedua, standar keamanan dan inovasi yang diterapkan relatif ketat; ketiga, data dari *Euromonitor International* menunjukkan bahwa lebih dari separuh penjualan daring K-Beauty di pasar global pada awal 2025 tertuju ke Amerika Serikat, dan produk-produknya juga tersebar luas di Eropa dan Asia, yang mengukuhkan posisinya sebagai fenomena industri internasional (Euromonitor International, 2026). Keempat, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama menganut sistem *Civil Law*, sehingga perbandingan normatif dapat dilakukan secara lebih relevan.



Sumber: Euromonitor International, K-Beauty's Global Footprint: Performance, Presence, and Strategic Strengths

Gambar 1. Komposisi Penjualan Daring K-Beauty Berdasarkan Pasar Tujuan (2022–Semester I 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kosmetik dan efektivitas mekanisme pengawasan pre-market serta post-market oleh BPOM dalam menjamin perlindungan konsumen di Indonesia? Kedua, bagaimana perbandingan pengaturan dan model pengawasan produk kosmetik menurut *Cosmetic Act* Korea Selatan dibandingkan dengan regulasi di Indonesia?

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer.

Pendekatan yang digunakan mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang terkait perlindungan konsumen dan pengawasan kosmetik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan referensi relevan lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (Muhaimin, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama analisis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan norma, regulasi, dan kerangka hukum positif yang berlaku, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka metodologis yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), yang meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, serta *Cosmetic Act* Korea Selatan (Act No. 13117 Tahun 2015). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang mendasari tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen, seperti konsep itikad baik, tanggung jawab produk, dan mekanisme pengawasan. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan sistem pengawasan kosmetik di Indonesia dengan sistem yang berlaku di Korea Selatan guna memperoleh gambaran model regulasi yang lebih efektif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengawasan kosmetik dan perlindungan konsumen, baik yang berlaku di Indonesia maupun Korea Selatan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan lembaga resmi, serta sumber daring yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian (Muhaimin, n.d.). Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif, yakni tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, tetapi juga merumuskan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan regulasi pengawasan kosmetik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pengawasan Produk Kosmetik di Indonesia

Secara yuridis, definisi kosmetika telah dirumuskan secara komprehensif dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010. Norma tersebut menempatkan kosmetika sebagai setiap bahan atau sediaan yang diperuntukkan bagi penggunaan pada bagian luar tubuh manusia meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar maupun pada gigi dan membran mukosa mulut, yang difungsikan untuk keperluan

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi atau merawat tubuh agar tetap dalam kondisi optimal.

Kewenangan pengawasan produk kosmetik di Indonesia diamanahkan kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga khusus di bidang tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Pelaksanaan Teknis di bawah naungan BPOM bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengawasan obat-obatan dan makanan, yang cakupannya meliputi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik, suplemen, keamanan pangan, dan bahan berbahaya (Natasya et al., 2023).

Setiap produk kosmetik yang hendak diedarkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan keamanan dan terlebih dahulu memperoleh izin distribusi dalam bentuk notifikasi yang diterbitkan oleh BPOM. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik (Haryanti dan Syamsuddin, 2020). Notifikasi tersebut pada hakikatnya adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh kepala lembaga berwenang kepada pelaku usaha setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang dipersyaratkan, dan merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (Luthfiah dan Husni, 2023).

Mekanisme notifikasi produk kosmetik di Indonesia mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2011, dengan tujuan utama untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran bagi pelaku usaha agar semakin banyak produk yang dapat memperoleh status resmi secara legal (Annisa, Jayakusuma, dan Diana, 2023). Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengajuan notifikasi diatur secara rinci dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, yang mencakup aspek keamanan, manfaat, mutu, label, dan klaim produk. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara daring melalui laman resmi BPOM di https://notifkos.pom.go.id.

Sebelum mengajukan notifikasi, pelaku usaha diwajibkan menyiapkan Dokumen Informasi Produk (DIP) yang memuat unsur-unsur: dokumen administrasi, data keamanan dan mutu produk, data mutu kosmetik, serta data keamanan dan kemanfaatan kosmetik, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023. DIP ini merupakan instrumen utama tanggung jawab pelaku usaha pada tahap pre-market: dengan menerbitkannya, pelaku usaha secara implisit menyatakan dan menjamin bahwa produk yang akan diedarkan telah memenuhi syarat, mutu, dan klaim yang tercantum, serta bahwa seluruh informasi yang dimuat disusun secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penilaian pre-market pada prinsipnya lebih berfokus pada verifikasi kesesuaian dokumen yang diajukan, bukan pada pengujian fisik produk secara independen.

Mekanisme pengawasan berlanjut pada tahap post-market, yakni setelah produk beredar di masyarakat. Pada fase ini, BPOM menjalankan sejumlah fungsi pengawasan, antara lain: monitoring distribusi produk melalui laman publik cekbpom.pom.go.id, inspeksi lapangan secara berkala, dan pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang beredar. Selain itu, BPOM juga memantau kepatuhan dan sertifikasi perusahaan kosmetik, mempublikasikan temuan produk berbahaya sebagai bentuk peringatan publik, serta melibatkan Balai Besar POM di berbagai daerah dalam jaringan pengawasan yang lebih luas (Suyudi et al., 2022).

Meskipun regulasi pengawasan tersebut telah tersedia, fakta bahwa produk berbahaya masih dapat beredar dengan nomor notifikasi resmi menunjukkan bahwa izin edar lebih mencerminkan legalitas administratif daripada jaminan keamanan substantif. Sangat dimungkinkan pelaku usaha dalam praktiknya memproduksi formula yang berbeda dari yang tercantum dalam dokumen notifikasi. Di sinilah itikad baik pelaku usaha menjadi faktor determinan, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yang menempatkan itikad baik sebagai bagian dari kewajiban dasar pelaku usaha. Itikad baik dalam konteks ini berarti pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli atau dampak negatif bagi konsumen (Amung dan Apriani, 2024).

Hak konsumen sendiri dijamin secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di antaranya mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam mengonsumsi produk. Ketika pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan atau memproduksi produk yang tidak sesuai dengan isi notifikasi, sehingga merugikan konsumen, berbagai sanksi hukum dapat dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

1. Peringatan tertulis
2. Larangan sementara distribusi kosmetik
3. Penarikan produk dari saluran distribusi
4. Pembuangan/pemusnahan kosmetik
5. Penangguhan sementara kegiatan produksi
6. Pencabutan nomor notifikasi
7. Pencabutan sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)
8. Penangguhan sementara akses daring untuk permohonan notifikasi

Selain sanksi administratif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435, pelaku usaha berpotensi dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan di bidang kosmetika berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, yang mencakup:

1. Penggantian atas kerusakan yang dialami konsumen
2. Penggantian atas kerugian akibat pencemaran
3. Kompensasi atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita konsumen (Miru dan Yodo, 2005.

Model Pengawasan Kosmetik Berdasarkan Kerangka Hukum Korea Selatan

Secara normatif, baik Indonesia maupun Korea Selatan memiliki sistem pengawasan dua tahap sebelum dan sesudah produk dipasarkan. Sebelum tahun 2000, produk kosmetik di Korea Selatan masih termasuk dalam lingkup regulasi farmasi. Namun kemudian dipisahkan menjadi regulasi tersendiri yang dikenal sebagai *Cosmetic Act*, yang pelaksanaannya berada di bawah otoritas *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) (Peters dan Choi, 2020).

Cosmetic Act Korea Selatan mengklasifikasikan produk kosmetik ke dalam beberapa kategori. Pertama, *General Cosmetic*, yaitu produk kosmetik umum yang tidak termasuk dalam kategori fungsional, biasanya mencakup produk perawatan dasar atau produk kosmetik harian. Kedua, *Functional Cosmetic*, yakni produk dengan klaim fungsi khusus yang harus memenuhi persyaratan lebih ketat dan diawasi lebih intensif oleh MFDS, termasuk produk dengan klaim mencerahkan kulit, anti-penuaan, atau produk yang mempengaruhi kondisi kulit dan rambut (Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea, 2015).

Seiring berkembangnya regulasi MFDS, dua kategori tambahan diperkenalkan: kosmetik alami, yang merujuk pada produk yang mengandung bahan alami atau organik sesuai standar MFDS; dan kosmetik kustom, yaitu kosmetik yang dibuat melalui proses pencampuran atau

penggabungan berbagai komponen kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku (Supardi dan Hutabarat, 2025).

Sistem pengawasan Korea Selatan tidak berhenti pada klasifikasi produk semata. Khususnya untuk kategori *functional cosmetic*, produk wajib menjalani pendaftaran dan evaluasi berdasarkan Korean *Functional Cosmetics Codex*—sebuah referensi teknis pengujian yang disusun oleh MFDS untuk membuktikan keamanan dan efektivitasnya sebelum memperoleh izin distribusi (Peters dan Choi, 2020). Artinya, setiap produk fungsional yang memiliki klaim tertentu harus melampirkan dokumentasi keamanan dan efektivitas yang telah diverifikasi sesuai standar dalam codex tersebut.

Pada tahap *post-market*, MFDS melaksanakan pemeriksaan berkala dan pengawasan kepatuhan melalui sistem *surveillance* pasca-peluncuran produk. Cakupan pengawasan ini mencakup evaluasi laporan *adverse events* (kejadian yang tidak diinginkan), pemberian perintah penarikan produk, serta penjatuhan sanksi terhadap produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Amina, Desi, dan Tarina, 2025).

Perbandingan antara kedua sistem ini mengungkapkan perbedaan yang cukup fundamental. Korea Selatan melalui *Cosmetic Act* menerapkan pengawasan yang jauh lebih substansif, terutama untuk kosmetik fungsional: bukan sekadar pengiriman dokumen administratif, melainkan verifikasi mandiri atas keamanan dan efektivitas berdasarkan Korean *Functional Cosmetics Codex* sebelum produk memasuki pasar. Sementara itu, sistem di Indonesia lebih menitikberatkan pada pengawasan administratif melalui notifikasi dan uji produk secara pre-market maupun post-market, tanpa mekanisme verifikasi substansif yang setara untuk kategori produk tertentu.

Perbedaan paling mencolok terletak pada cara kedua negara meregulasi produk kosmetik secara struktural. Korea Selatan tidak hanya mengklasifikasikan produk berdasarkan tingkat risiko, tetapi juga membangun kerangka regulasi terpusat yang komprehensif melalui *Cosmetic Act*—satu undang-undang yang secara menyeluruh mengatur siklus peredaran kosmetik, mulai dari hulu hingga hilir. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kerangka regulasi Korea Selatan ini dapat dipahami sebagai regulasi teknis yang sah berdasarkan Pasal 2.2 *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), yakni sebagai instrumen perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen yang tidak mengandung hambatan dagang yang tidak perlu. Penerapannya pun sejalan dengan prinsip National Treatment, di mana standar produk dan prosedur pengawasan berlaku sama baik untuk produk lokal maupun impor (Mufida, 2022).

Dengan landasan regulasi tersebut, mekanisme pengawasan Korea Selatan beroperasi dalam suatu kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu dari tahap pra-pasar hingga pasca-pasar. Pada fase pra-pasar, evaluasi tidak semata didasarkan pada kelengkapan dokumen, melainkan juga pada verifikasi substantif atas keamanan dan efektivitas, khususnya untuk produk fungsional. Pada fase pasca-pasar, MFDS memiliki mandat luas untuk pengawasan aktif melalui inspeksi rutin, evaluasi efek samping, tindakan penarikan produk, dan penegakan sanksi. Regulasi Korea Selatan juga dirancang untuk bersifat adaptif, mencerminkan komitmen kuat dalam mempertahankan standar tinggi di tengah pasar kosmetik yang terus berkembang (Supardi dan Hutabarat, 2025). Dengan pendekatan demikian, konsumen ditempatkan sebagai subjek utama yang dilindungi oleh seluruh ekosistem regulasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi kosmetik di Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi hukum yang cukup solid, didukung oleh mekanisme notifikasi serta pengawasan pre-market dan post-market yang

dijalankan oleh BPOM. Namun demikian, implementasinya masih menyisakan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama pada tahap pre-market yang masih bercorak administratif dan sangat bertumpu pada itikad baik pelaku usaha. Indikasi kelemahan ini tampak jelas dari masih terdeteksinya produk kosmetik berbahaya yang sebelumnya telah memiliki nomor notifikasi resmi.

Sementara itu, sistem pengawasan Korea Selatan di bawah otoritas Ministry of Food and Drug Safety memperlihatkan pendekatan yang jauh lebih mendalam dan berbasis risiko yakni dengan mewajibkan verifikasi substantif atas keamanan dan efektivitas produk, khususnya untuk kategori kosmetik fungsional, sebelum produk diizinkan memasuki pasar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua negara terletak pada kedalaman penilaian pra-pasar dan arsitektur sistem pengawasan yang berimplikasi langsung terhadap kualitas perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut terhadap mekanisme pengawasan kosmetik di Indonesia. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain: penerapan klasifikasi produk berdasarkan tingkat risiko, pengetatan sistem pelaporan efek samping dalam kerangka pengawasan post-market, peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat, serta pengembangan regulasi kosmetik yang terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang kohesif dan adaptif. Dengan demikian, sistem pengawasan yang efektif dapat dibangun dengan menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama.

DAFTAR REFERENSI

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman. (2005). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (n.d.). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Amina, Frahnaz, Dwi Desi, dan Yayi Tarina. (2025). Consumer Protection against Overclaim of Skincare Products: A Comparison of Regulations of BPOM Indonesia and the Ministry of Food and Drug Safety of South Korea. Pakuan Law Review, 11(04), 81–97.

Amung, Marsheyla Magdalena, dan Rani Apriani. (2024). Tanggung Jawab Hukum Produsen Produk Kosmetik Terhadap Efek Samping yang Merugikan Konsumen. Jurnal Prisma Hukum, 8(7), 7–13.

Annisa, Ade Rizki, Zulfikar Jayakusuma, dan Ledy Diana. (2023). Analisis Yuridis Implikasi Agreement on The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme Terhadap Kebijakan Impor Kosmetik di Indonesia (Kasus Kosmetik Merek Dnars). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(November), 46–54.

Luthfiah, Annisa, dan Patihul Husni. (2023). Tata Cara Pengajuan Notifikasi Produk Kosmetika dalam Rangka Peningkatan Produk Kosmetik yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat. Farmaka, 22, 103–107.

Mufida, Rifkah. (2022). Penerapan Prinsip National Treatment dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam antara Brasil dengan Indonesia. Justitia et Pax: Jurnal Hukum, 38(1).

Natasya, Syakinah Dwi, et al. (2023). Analisis Yuridis Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Journal Equitable, 8(3), 518–537.

Peters, Doris, dan Jae-Seong Choi. (2020). Status of Cosmetics Regulations in Korea. ICL, 73–80. https://doi.org/10.21552/icrl/2020/2/8.

Supardi, Reisha Rizkia Sabila, dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat. (2025). Comparative Legal Analysis of Indonesian and South Korean Consumer Protection in Cosmetic Safety Regulations. Rechtsidee, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1052.

Suyudi, Imam, et al. (2022). Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya. Deviance Jurnal Kriminologi, 6, 135–152.

Haryanti, Tia, dan Zuhrah Syamsuddin. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal.

Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum, 9(1), 17–30.
Umboh, Arnando. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum, 6(6), 45–52.
Beautynesia. (2025). BPOM RI Rilis 23 Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya. Diakses pada 27 Desember 2025, dari https://www.beautynesia.id/beauty/bpom-ri-rilis-23-produk-kosmetik-yang-mengandung-bahan-berbahaya-ini-daftar-lengkapnya/b-311513/3
Euromonitor International. (2026). K-Beauty's Global Footprint: Performance, Presence, and Strategic Strengths. Diakses 12 Januari 2026.
Indonesia.go.id. (2024, 3 Februari). Kinclong Industri Kosmetik Tanah Air. Diakses 2 Desember 2025, dari https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7984/kinclong-industri-kosmetik-tanah-air?lang=1
Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea. (2015). Cosmetics Act (Act No. 13117 of 2015). Diakses 5 Januari 2026, dari https://www.law.go.kr